

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 40/PID.SUS/2021/PN. SKW BERKAITAN DENGAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU EKSIBISIONISME

Fahma Shihsalamadhina

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)

fahma.17040704034@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Eksibisionisme merupakan perilaku menunjukkan bagian tubuh atau alat vital kepada orang lain untuk mencapai kepuasan seksual. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan cara masturbasi sembari berimajinasi. Eksibisionisme sendiri termasuk dalam kategori gangguan preferensi seksual (*parafilia*). Permasalahan yang akan dibahas disini adalah mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku eksibisionisme yang terdapat dalam putusan pengadilan No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw. Kasus ini bermula dari seorang Terdakwa Bernama Otniel Kwolomine yang melakukan tindak pidana eksibisionisme. Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Otniel Kwolomine dinyatakan bersalah melanggar Pasal 36 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Penelitian ini memiliki isu hukum yang berupa konflik antara putusan No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw dengan tujuan pemidanaan yang akan ditinjau dengan teori *double track system*. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode interpretasi yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan Hakim pada putusan pengadilan No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw dan memahami akibat hukum yang terjadi. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Hasil penelitian merupakan masukan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku eksibisionisme seharusnya ditambahkan rehabilitasi medis. Hal ini diperkuat dengan teori tujuan pemidanaan terutama pada *double track system*

Kata Kunci: Putusan Hakim, Eksibisionisme, Pemidanaan.

Abstract

Exhibitionism is the behavior of displaying body parts or vital organs to others to achieve sexual gratification. This is done to get sexual satisfaction by masturbating while imagining. Exhibitionism itself is included in the category of sexual preference disorder (paraphilia). The case that will be discussed here is the imposition of imprisonment on the perpetrators of exhibitionism contained in the court's decision No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw. This case stems from a defendant named Otniel Kwolomine who committed the crime of exhibitionism. The Judge found that the defendant Otniel Kwolomine was found guilty of violating Article 36 Jo Article 10 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and Article 197 paragraph (1) KUHAP (Book of the Criminal Procedure Code) by imposing a prison sentence of 7 (seven) months. This research has a legal issue in the form of a conflict between the decision No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw with the purpose of the punishment which will be reviewed using the the double track system theory. The type of research used is the interpretation method which aims to determine and understand the basis for the Judge's consideration in court decision No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw and understand the legal consequences that occur. Then the method used in this research is normative juridical using a statutory approach, conceptual approach and case approach. The research was conducted using primary legal sources, secondary legal

materials and non-legal materials. The results of the research is an input to the consideration of the Panel of Judges in punishing the perpetrator of exhibitionism should be added medical rehabilitation. This is strengthened by the theory of punishment and also the theory of rehabilitation, especially in the double track system.

Keywords: Awards, Exhibitionism, Criminalisation.

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 masih menimpa bangsa Indonesia, terhitung dari bulan Maret tahun 2020, mulai dari banyaknya masyarakat yang terpapar dan tingginya angka kematian hingga saat ini mengalami penurunan jumlah kasus penularan virus tersebut. Masa pandemi covid-19 berkontribusi besar pada perubahan pola pikir dan perilaku setiap individu yang kemudian mempengaruhi tingkah laku individu di masyarakat (Pangastuti 2021). Perubahan pola pikir ini bisa jadi lebih baik namun juga bisa sebaliknya. Perubahan pola pikir yang buruk tentu akan membuat permasalahan sosial dan pada akhirnya menimbulkan penyimpangan norma-norma yang ada. Covid-19 juga memberikan dampak terhadap aspek kehidupan yaitu stres dan rasa cemas (World Health Organization 2019). Lazarus dan Folkman menjelaskan bahwa stres dan rasa cemas yang muncul memerlukan adanya upaya *coping*, yaitu suatu proses mengelola atau menangani tekanan secara internal ataupun eksternal, yang dianggap menjadi beban dari batas kemampuan seseorang (Mashudi 2012). Hal tersebut tentu akan mempengaruhi perilaku seksual seseorang. Sebagai bentuk *coping* dalam menghadapi masa pandemi, sebagian orang beralih pada aktivitas seksual untuk melepaskan hasrat seksualnya dengan cara menonton video pornografi, bermasturbasi, hingga pada penyimpangan seksual yang mengakibatkan munculnya gangguan seksualitas (Döring 2020)

Gangguan seksualitas adalah tingkah laku yang menyalahi norma kesusilaan serta biasa disebut sebagai penyimpangan seksual. Seksualitas adalah kebutuhan dasar setiap manusia dalam kehidupan yang berhubungan dengan organ reproduksi, hal ini merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia. Meski dikatakan sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi, akan tetapi bukan diartikan pemenuhannya dapat dilakukan secara spontan. Adanya norma kesusilaan menjadi batas bagi manusia supaya selalu berada pada nilai-nilai kesusilaan. Dalam hal ini adanya norma kesusilaan dapat membatasi seseorang dalam pemenuhan kebutuhan seksualitas pada manusia. Salah satu bentuk penyimpangan seksualitas yaitu *eksibisionisme*.

Eksibisionisme merupakan tingkah laku memperlihatkan bagian tubuh seperti alat kelamin pada orang lain agar perasaan puas secara seksual tercapai. Namun pelaku tidak bisa mendapatkan kepuasan jika

orang lain tetap diam atau tidak peduli, hal tersebut membuat pelaku kecewa (Nitibaskara 2018). *Eksibisionisme* dapat terjadi karena adanya imajinasi seksual yang cenderung harus menampakkan alat kelamin kepada orang lain yang tidak menghendakinya. Hal ini terjadi agar keinginan serta hasrat seksual terpenuhi dan tercapainya kepuasan seksual. Gangguan *eksibisionisme* ini terjadi ketika berimajinasi sembari melakukan masturbasi. *Eksibisionisme* sendiri termasuk perilaku seksual yang menyimpang yang dikenal dengan gangguan kecenderungan seksual (*parafilia*). *Parafilia* ini merupakan gangguan yang menunjukkan dorongan seksual pada objek atau keadaan yang bertolak belakang dengan nilai maupun norma yang ada pada masyarakat.

Di Indonesia, sampai sekarang belum ada aturan tersendiri yang mengatur tindak pidana *eksibisionisme*. Namun ada beberapa pasal yang mengatur tentang kegiatan melaksanakan tindakan asusila di tempat umum, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281 Buku XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. *Eksibisionisme* juga diatur secara *lex specialis* di Pasal 1 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). *Eksibisionisme* dalam UU Pornografi adalah tindak penyimpangan norma dan tindak kejahatan. Menurut UU Pornografi tentang *eksibisionisme* ini diklasifikasikan sebagai delik umum serta bukan delik aduan (Basakran 2012). Adapun penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku *eksibisionisme* berupa pidana penjara. Padahal dalam hal ini, pelaku *eksibisionisme* memiliki gangguan seksualitas yang merupakan salah satu gangguan kesehatan. Sehingga mengenai penjatuhan sanksi, Indonesia seharusnya dapat menerapkan *double track system* terhadap kasus *eksibisionisme*.

Hakim Pengadilan Negeri Singkawang memberikan putusan terhadap kasus *eksibisionisme* dalam kasus Terdakwa Otniel Kwolomine yang melakukan tindakan *eksibisionisme* antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan pidana penjara. Kasusnya dimulai dari Terdakwa pada saat itu dari rumah menggunakan sepeda motor berjalan-jalan di sekitar kota Singkawang. Kemudian Terdakwa melihat ada perempuan di pinggir jalan, maka timbul niat Terdakwa melakukan onani sebagai bentuk kepuasan nafsunya. Dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, Terdakwa duduk di atas sepeda motor kemudian mematikan sepeda motor dan tanpa menggunakan standar sepeda motor

bertahan menggunakan tangan kiri selanjutnya posisi kaki kanan di motor dengan tangan kanan Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dengan cara menggerakkan maju mundur sampai mengeluarkan cairan (sperma) sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang *handphone* untuk berpura-pura menelpon. Terdakwa melakukan tindakan tersebut dikarenakan memang memiliki gangguan seksualitas, hal tersebut dinyatakan oleh saksi Rika Dewi yang merupakan istri Terdakwa, memberikan keterangan dalam persidangan bahwasannya Terdakwa mengalami kelainan yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan psikologis dan hasil pemeriksaan tes psikometrik MMPI-2 RF. Saksi juga memberikan keterangan bahwa Terdakwa beberapa kali menjalani konsultasi di tempat tinggalnya bersama seorang psikolog.

Pada kasus di atas, Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Otniel Kwolomine dinyatakan bersalah melanggar Pasal 36 Jo Pasal 10 UU Pornografi serta Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Pada putusan majelis Hakim tersebut, peneliti berpendapat bahwa pelaku eksibisionisme seharusnya tidak hanya dijatuhi sanksi pidana namun juga sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

Demikian penelitian ini menimbulkan pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim pada putusan No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw dan mengetahui kesesuaian tujuan pemidanaan terhadap penjatuhan pidana kepada pelaku eksibisionisme serta mengetahui bahwa *double track system* dapat digunakan pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara eksibisionisme.

METODE

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang didefinisikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu pembangunan sistem norma. Sistem norma yang bersangkutan mengacu pada asas, norma, kaidah hukum, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin (ajaran). Penelitian ini termasuk jenis yuridis normatif dikarenakan akan menganalisis putusan Hakim yang berkaitan dengan tindak pidana eksibisionisme. Pemeriksaan putusan Hakim didasarkan pada asas terutama terhadap tujuan pemidanaan dan *double track system*.

Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap Pasal 36 Jo Pasal 10 UU Pornografi dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan Pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pada skripsi ini, sehingga dapat menciptakan suatu argumen yang dapat memecahkan permasalahan penelitian ini. Dan juga

pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menggunakan perkembangan pendapat serta doktrin hukum tentang rehabilitasi pada penjatuhan sanksi pidana, *double track system*, tujuan pemidanaan, Pertimbangan Hakim serta sanksi yang dijadikan penopang bagi peneliti untuk membuat argumentasi agar isu hukum yang diteliti dapat terpecahkan. Serta pendekatan kasus (*case approach*) berupa pendalaman norma atau kaidah hukum yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw.

Pada penelitian hukum normatif ini, dalam memberi jawaban atas rumusan masalah memerlukan bahan-bahan hukum yang akurat. Terdapat 3 (tiga) bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini. Pertama, bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, kajian penelitian serupa, kepastakaan, media internet, kamus hukum serta data yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Ketiga, bahan non-hukum berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk melengkapi bahan hukum yang lain.

Metode pengumpulan bahan hukum dikumpulkan menggunakan penelusuran pustaka (*library research*). Tujuannya adalah untuk mencari serta memperoleh bahan hukum yang melalui membaca, mencatat serta menganalisis buku atau literatur, peraturan, dan dokumen atau melalui media internet yang relevan dengan masalah penelitian. Kemudian teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara pengujian hipotesis yang akan tetapi tidak dilaksanakan pada penelitian hukum, jadi kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian hukum tidak mengarah pada penerimaan ataupun penolakan hipotesis. Peneliti bisa mengambil kesimpulan untuk memberikan jawaban isu hukum yang diajukan dengan memakai bahan hukum serta non-hukum jika dibutuhkan sebagai pendukung. Peneliti akan memilih bahan hukum kemudian secara sistematis mengklasifikasikan dan menyusunnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hubungan serta keterlibatan satu bahan hukum dengan bahan hukum yang lain untuk memperoleh gambaran umum tentang hasil penelitian. Serta penelitian ini menggunakan analisis data preskriptif, tujuan dari sifat itu adalah memberikan argumentasi hukum dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dan menjadi dasar bagi pemberian masukan dalam putusan Hakim selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Kronologi Kasus

Pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekiranya pukul 12.00 WIB, hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekiranya pukul 14.00 WIB dan hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekiranya pukul 16.30 WIB dan atau setidaknya diantara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, berlokasi di jalan Alianyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, di jalan Ratu Sepudak Kelurahan Sei Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan di jalan Pemuda Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa OTNIEL KWOLOMINE Alias OTIS dari rumah menggunakan sepeda motor berjalan-jalan di sekitar Kota Singkawang, dimana apabila Terdakwa melihat ada perempuan di pinggir jalan maka timbul niat Terdakwa untuk melakukan onani sebagai bentuk kepuasan nafsu Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa mendekati wanita tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter lalu dengan cara Terdakwa duduk di atas sepeda motor kemudian Terdakwa mematikan sepeda motor dan tanpa menggunakan standar sepeda motor kemudian bertahan dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya dengan posisi kaki kanan dimotor kemudian Terdakwa menggunakan kantong plastik sebagai pelindung yang Terdakwa gantungkan distang sebelah kanan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan menggerakkannya maju mundur terkadang sampai mengeluarkan cairan sperma yang berarti Terdakwa telah mencapai kepuasan atau klimaks sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang *handphone* untuk berpura-pura menelpon.

2. Pertimbangan Hakim

- a. Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni **Pertama Pasal 36 Jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau Kedua Pasal 281 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;**
- b. Menimbang, bahwa penasehat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui permohonan tertulis yang salah satu tujuan utamanya adalah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar membebaskan Terdakwa dari rutan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi serta melanjutkan perawatan secara intensif dan rutin.

- c. Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan tanggapan atas permohonan tertulis yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa tidak menderita gangguan jiwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karena itu Terdakwa dipidana.
- d. Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada 3 (tiga) orang saksi dan 2 (dua) saksi ahli Hj. Yenny AS, S.H., M.H. dan Aji Prayoga Marthans P.Si, M.Psi yang didengar keterangannya setelah mengangkat sumpah sehingga menjadi alat bukti yang sah.
 - 1) Saksi Kartika yang memberikan keterangan bahwa hal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekiranya pukul 14.00 WIB di Jalan Ratu Sepudak, Kelurahan Sei Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang tepatnya di depan warung kopi tempat saksi berjualan.
 - 2) Saksi Nia Rahmawati Als Nia Binti Abu Bakar Musa yang memberikan keterangan bahwa hal tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekiranya pukul 16.30 WIB di Jalan Pemuda, Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang tepatnya di depan kantor pos Singkawang atau masih diwilayah taman burung Singkawang.
 - 3) Saksi Marnia Als Nia Binti Marwani yang memberikan keterangan bahwa hal tersebut berlangsung pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekiranya pukul 12.00 WIB di Jalan Alianyang tepatnya di Rizky Laundry samping rumah makan sambal dabu-dabu, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Dan selain hari Sabtu tanggal 16 November 2019, yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 November 2019 saksi melihat pria dengan ciri yang sama, mengendarai kendaraan yang sama serta helm yang sama berhenti tepat didepan ruko tempat saksi bekerja namun belum sempat melakukan onani karena saksi langsung lari kebelakang kemudian laki-laki tersebut langsung pergi
- e. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkeberatan serta membenarkan atas keterangan yang diberikan para saksi dan saksi ahli serta mengakui perbuatannya.
- f. Menimbang, bahwa terdapat saksi yang meringankan (*ad charge*), yaitu :
 - 1) Saksi Rika Dewi yang merupakan istri dari Terdakwa. Saksi Rika Dewi memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui kebiasaan Terdakwa karena Terdakwa mengalami kelainan yang dirasa janggal sejak bulan Maret

- tahun 2019. Atas kesepakatan bersama, saksi pernah membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat namun kemudian diarahkan ke psikolog untuk konsultasi terlebih dahulu. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan hasil pemeriksaan tes PSIKOMETRIK MMPI-2 RF, Terdakwa mengalami gangguan perilaku (*Parafilia*) yaitu *exhibitionism fethisme*.
- g. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ahli Aji Prayoga P.Si, M.Psi yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa pernah berkonsultasi kepada saksi ahli pada bulan April tahun 2020 dan melakukan konseling lanjutan pada bulan Juli tahun 2020. Menurut saksi ahli, Terdakwa hanya mengalami gangguan perilaku namun jiwanya normal dan tidak sakit karena pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar. Hal tersebut merupakan pengaruh dan akibat dari penyakit gangguan perilaku (*Parafilia*) yaitu *exhibitionism fethisme* yang diderita oleh Terdakwa dimana Terdakwa tidak dapat mengontrol dan hal tersebut dilakukan secara spontanitas. Kemudian saksi ahli memberikan pernyataan bahwa Terdakwa dapat disembuhkan namun harus ditangani secara teratur, sungguh-sungguh dan terus menerus.
- h. Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan pertama yaitu Pasal 36 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang telah terpenuhi, yakni :
- 1) Unsur “Barang Siapa” merupakan setiap orang yang bisa dimintai pertanggungjawabannya atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut, yaitu Terdakwa OTNIEL KWOLOMINE Alias OTIS anak YORDAN KWALOMINE.
 - 2) Unsur “Dengan Sengaja” merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar menghendaki dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Terdakwa melakukannya secara sadar dan sengaja mencari target seorang perempuan lalu membayangkan perempuan tersebut menjadi targetnya dan jika perempuan tersebut melihat Terdakwa maka Terdakwa mendapatkan kepuasan tersendiri. Maka sudah jelas bahwa terdakawa dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dimuka umum. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Terdakwa adalah seorang guru dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan itu di depan murid-muridnya atau rekan kerjanya. Maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa masih bisa membedakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau boleh.
- 3) Unsur ”Melakukan mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya” merupakan perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dan dilakukan dimuka umum sehingga dapat dilihat oleh orang lain dengan cara memperlihatkan anggota tubuh (kemaluan laki-laki) serta melakukan masturbasi atau onani. Dalam hal tersebut Terdakwa melakukan perbuatan pornografi dengan cara onani dimuka umum tepatnya dipinggir jalan raya. Terdakwa melakukan onani pada tanggal 20 Mei 2020 sekiranya pukul 16.30 WIB di Jalan Pemuda, Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang, Kota Singkawang tepatnya didepan kantor pos Singkawang atau masih diwilayah taman burung Singkawang, pada tanggal 16 November 2019 sekiranya pukul 12.00 WIB di Jalan Aliyang tepatnya Rizky Laundry samping rumah makan sambal dabu-dabu Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang serta pada tanggal 05 Mei 2020 sekiranya pukul 14.00 WIB di Jalan Ratu Sepudak Kelurahan Sei Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang tepatnya didepan warung kopi tempat saksi Kartika berjualan serta ada di daerah lainnya yang telah diakui oleh Terdakwa. Terdakwa melakukan onani dengan cara duduk diatas sepeda motor dalam keadaan mesin sepeda motor mati dan bertahan menggunakan kaki kanan serta tangan kiri kemudian Terdakwa menggunakan kantong plastik sebagai pelindung yang digantungkan disetir kanan sepeda motor lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk mengeluarkan alat kelaminnya dan menggerakkan maju mundur terkadang sampai mengeluarkan cairan namun pada saat di taman burung tidak sempat mengeluarkan cairan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang *handphone* untuk berpura-pura menelpon.
- i. Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan alternatif Kesatu, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual.

- j. Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim memberikan tanggapan yaitu perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan masuk dalam alasan pemaaf untuk menghapus perbuatan pidana. Oleh karena itu, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh Majelis Hakim ditolak atau tidak dapat diterima alasannya dan menurut Majelis Hakim Terdakwa bisa melanjutkan rehabilitasinya setelah menjalani pidana.
- k. Menimbang, bahwa tujuan pemidaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa namun untuk menjerakan serta membina dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Terdakwa bisa dibina tingkah lakunya menjadi baik dan memberikan efek jera agar tidak mengulang perbuatan yang sama dikemudian hari serta mencegah orang lain untuk tidak melakukan hal serupa.
- l. Menimbang, bahwa terdapat hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa sebelum dijatuhkan pidana, antara lain:
 - 1) Hal-hal yang meringankan
 - Terdakwa bersikap sopan saat dipersidangan
 - Terdakwa memberikan keterangan secara jujur
 - Terdakwa tulang punggung keluarga
 - 2) Hal-hal yang memberatkan
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
 - Terdakwa sebagai seorang guru harusnya memberikan contoh yang baik

3. Putusan Hakim

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 36 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa OTNIEL KWOLOMINE Alias OTIS Anak YORDAN KWALOMINE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mempertontonkan eksploitasi seksual**” ;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OTNIEL Alias OTIS Anak YORDANKWALOMINE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- d. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, type 2SX, warna hijau, Noka : MH3SE9010JJ373634, Nosin : E3RAE0596689, nomor polisi KB 5632 TT dengan BPKB atas nama ARMANSYAH KUDADIRI beserta satu anak kunci.
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna putih dengan corak warna biru **dikembalikan kepada Terdakwa.**
- f. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pembahasan

1. Apakah Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/ PN Sudah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan.

Penyimpangan seksual merupakan perbuatan yang melanggar normal kesucilaan yang dapat digolongkan sebagai parafilia yang berarti perilaku seksual yang tidak biasa dilakukan atau tidak normal yang digolongkan sebagai gangguan jiwa baik secara internasional maupun di Indonesia. Parafilia dalam lingkup dunia kesehatan Internasional masuk sebagai gangguan jiwa berdasarkan Internasional Classification of Diseases (ICD) oleh World Health Organization (WHO) yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association (APA). Indonesia sendiri menggolongkan gangguan jiwa dalam Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) berdasarkan DSR (Ohoiwutun, 2016, hal. 39).

Penegakan hukum pada pelaku eksibisionisme dilakukan berdasarkan KUHP dan secara tegas dalam Undang-Undang Tahun 2008 tentang Pornografi. Di satu sisi beberapa pelaku eksibisionisme memang mempunyai gangguan jiwa namun disisi lain tindakan seseorang yang mempunyai gangguan jiwa ini meresahkan masyarakat hingga dapat dipidana. Penegakan pidana dalam hal ini tetap harus dilakukan sesuai dengan tujuan pidana. Namun sebelum melihat tujuan pemidanaan dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw lebih dulu dilihat apakah memang Terdakwa dalam bertanggung jawab dalam tindakannya.

Berdasarkan konsep gangguan jiwa menurut PPDGJ-III yang merujuk pada DSM-IV TR, eksibisionisme termasuk pada pengklasifikasian parafilia. Parafilia merupakan kondisi dengan tanda-tanda pengulangan fantasi atau perilaku seksual yang

intens dalam kondisi tidak biasa serta melibatkan objek sehingga adanya kecenderungan yang menjadi tidak masuk akal. Seseorang berkemungkinan mempunyai lebih dari satu gangguan parafilia serta pola ini mungkin adalah unsur gangguan mental lainnya seperti depresi, skizofrenia dan sebagainya. Terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan gangguan paraphilia berkembang, yakni faktor lingkungan atau pengalaman serta faktor gangguan genetik atau keturunan. Apabila dikarenakan faktor lingkungan atau pengalaman, gangguan parafilia dapat disembuhkan. Tetapi jika dikarenakan faktor gangguan genetik atau keturunan, penyembuhan gangguan ini cenderung lebih susah serta hanya sampai pemberian obat (Daud 2016). Dari sudut pandang teologis, psikologis ataupun medis telah memberikan pernyataan bahwa parafilia membuat gangguan pada kesehatan, moral, mental serta bisa mengganggu kelangsungan hidup manusia (Nandita 2022).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Terdakwa memiliki gangguan jiwa. Pasal 44 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila seseorang kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal dan hakim memerintahkan untuk memasukkannya ke rumah sakit jiwa paling lama 1 (satu) tahun untuk diperiksa. Tidak terdapat batasan terkait gangguan jiwa yang ditentukan sebagai alasan pemaaf dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP. Kasus lain yaitu pada Ahmad Darobi yang juga mengalami deviasi seks jenis esibisionisme dengan visum et repertum No. 441.6/36/V/2012 tertanggal 10 Mei 2012. Kasus Ahmad Darobi hampir sama dengan Terdakwa namun Ahmad Darobi mengajukan kasasi hingga Mahkamah Agung menilai bahwa perbuatannya dilakukan tanpa dapat dikontrol sehingga lepas dari tuntutan hukum. (Anggreni et al., 2016, hal. 2) Hal ini merupakan perbedaan penafsiran dalam pertanggungjawaban pidana dalam kasus esibisionisme.

Dalam putusan Terdakwa, hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP dalam hal tidak dapat dipertanggungjawabkan tindakan pidana hanya dapat dikenakan pada seseorang yang kurang sempurna akal atau kekuatan pikiran misal idiot, imbecil, buta-tuli, bisu sejak lahir dan sakit berubah akalnya seperti sakit gila histeri, epilepsi dan penyakit jiwa lainnya. Singkatnya berdasarkan Pasal 44 KUHP seseorang dinilai tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan pidananya apabila ia tidak sadar atas perbuatan, motif,

dan akibat dari perbuatan yang dilakukan (Sitompul, 1977, hal. 351).

Rumusan Pasal 44 KUHP hanya menentukan seseorang dari keadaan biologisnya saja. Hal ini ditunjukkan dari apabila pelaku tidak punya kesadaran atas perbuatannya maka keadaan tersebut bisa menjadi alasan untuk lepas dari pertanggungjawaban. Pertimbangan hakim atas hal ini hanyalah bawa Terdakwa merupakan orang yang sehat akalnya dengan bukti bahwa Terdakwa merupakan seorang guru sehingga tidak dikategorikan masuk dalam alasan pemaaf Pasal 44 KUHP dan rehabilitas dilakukan setelah menjalani pidana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut sebenarnya menurut hemat Penulis, Pasal 44 KUHP dapat ditafsirkan secara terbalik (*argumentum a contrario*) bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggung jawabannya jika tidak mempunyai keadaan seperti yang ditentukan. 3 (tiga) syarat yang menjadi acuan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana yaitu seseorang tidak mengenal tujuan atas perbuatan yang dilakukannya, tidak dapat mengontrol kemampuannya, dan tidak sadar perbuatannya melawan hukum. (Sugama & Putrawan, 2018, hal. 9) Apabila melihat dari ketiga syarat di atas maka dapat diuraikan bahwa Terdakwa tidak sadar mengenai tujuan atas perbuatannya, tidak dapat mengontrol kemampuannya, namun sadar perbuatannya melawan hukum. Hal ini didukung melalui keterangan Saksi Ahli Prayoga Marthans Psi, M.Psi yang menjelaskan bahwa setelah diperiksa, perbuatan Terdakwa dilakukan di bawah kesadaran namun telah menyadari bahwa perbuatannya salah dan akhirnya divonis mengalami gangguan perilaku yang dilakukan dengan sadar. Lebih lanjut, menurut Ahli Terdakwa mengalami gangguan perilaku namun jiwanya normal dan tidak sakit sehingga tidak dapat mengontrol perilaku parafilianya.

Syarat-syarat di atas tidak bersifat mutlak namun jika semua syarat terpenuhi maka seseorang dapat dikatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua gangguan kejiwaan dapat menyebabkan seseorang lepas dari pertanggungjawaban pidana sehingga beban pembuktian menjadi fokus utama dalam persidangan. Sehingga tidak hanya kondisi biologis saja seperti pendapat majelis hakim bahwa Terdakwa berprofesi sebagai guru yang seharusnya dijadikan pertimbangan namun kondisi-kondisi psikologis yang diperkuat oleh saksi ahli juga sebaiknya menjadi pelengkap pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Hubungan antara pidana yang dijatuhkan dengan tujuan pemidanaan tidak dapat dipisahkan. Hakim harus mengutamakan keselarasan, persetujuan dan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Hakim memiliki peran yang penting di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Annisa 2017). Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hakim harus bisa memutuskan perkara secara adil meskipun perkara tersebut pada akhirnya bukan merupakan tindak pidana atau dalam yurisdiksi mereka, serta pengadilan harus menyatakan hal ini dengan membuat putusan bukan menolak perkara sebelum diadili (Arya 2013). Hakim juga memiliki peran penting dalam proses pembuktian, salah satunya tidak boleh percaya dengan mudah atas bukti yang diusulkan dalam persidangan, akan tetapi Hakim wajib meneliti serta menguji dengan cermat kebenaran alat bukti dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak serta berperan saat menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa (Putri 2021).

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengikuti, menggali serta paham dengan nilai hukum yang hidup dimasyarakat serta pada pertimbangan tingkat hukuman yang berat atau ringan, bukan hanya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku melainkan ikut berdasar pada pedoman pemidanaan (Mutiaramadani 2013).

Ada 2 (dua) jenis sanksi dalam sistem hukum pidana yang memiliki kedudukan sama, antara lain sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang terbukti bersalah sebab telah melakukan delik. Seseorang tersebut adalah orang yang perbuatannya sudah memenuhi unsur dari sebuah Pasal yang ada di KUHP atau UU Pidana di luar KUHP dan dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana sendiri adalah jenis sanksi yang lebih sering dipakai saat menjatuhkan hukuman (Ali 2015). Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi diluar KUHP berupa perawatan di rumah sakit. Berbagai jenis sanksi

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP antara lain:

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana Mati
 - 2) Pidana Penjara
 - 3) Pidana Kurungan
 - 4) Pidana Denda
 - 5) Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu
 - 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu
 - 3) Pengumuman Putusan Hakim

Selama ini sanksi pidana dijadikan sanksi utama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terbukti bahwa apabila dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana lainnya, pidana penjara adalah yang paling sering dijatuhkan oleh Hakim di Indonesia (Potabuga 2012). Sanksi pidana penjara dijatuhkan dengan melihat 2 (dua) aspek utama dari tujuan pemidanaannya, yakni perlindungan terhadap masyarakat serta perbaikan diri si pelaku. Perlindungan terhadap masyarakat bermaksud untuk pencegahan, pengurangan ataupun pengendalian tindak pidana serta pemulihan keseimbangan sosial yang antara lain adalah penyelesaian konflik, jaminan atas keamanan, pemulihan kerugian atau kerusakan, serta penguatan nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu perbaikan diri pelaku bertujuan agar dilakukannya rehabilitasi dan resosialisasi serta melindungi dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Selain sanksi, sebagaimana telah disinggung di atas tujuan dalam pemidanaan juga sama pentingnya dalam mempertimbangkan putusan dalam tindak pidana. Kenyataannya, tujuan yang ingin dicapai dalam hukum pidana tidak terdapat kesamaan dari para ahli namun dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pokok pemikiran yaitu untuk menakut-nakuti orang yang melakukan kejahatan baik untuk menakuti orang banyak atau masyarakat umum (general preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang melakukan kejahatan agar tidak melakukan lagi (speciale preventif), serta mendidik atau memperbaiki orang yang melakukan kejahatan agar menjadi baik tabiatnya sehingga akhirnya bermanfaat bagi masyarakat. (Wirjono Prodjodikoro, 1980).

Tujuan pemidanaan diharapkan menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi para terdakwa. Dijatuhkannya hukum pidana tidak lepas dari teori pemidanaan yaitu teori

absolut atau pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Secara singkat, teori absolut menjelaskan bahwa pidana digunakan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan negara oleh pelaku tindak pidana. Teori relatif atau teori tujuan melihat bahwa dasar hukum pidana bukan pembalasan namun tujuan dari pidana itu sendiri. Teori ini bertujuan agar ketertiban masyarakat tidak terganggu. Teori ini menjadi dasar penjatuhannya hukuman adalah pada maksud dan tujuan hukuman sehingga berfokus pada manfaat dari suatu penghukuman. Sedangkan teori kombinasi merupakan gabungan dari teori absolut dan relatif yang menggabungkan pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Dewasa ini tujuan pidana berfokus pada sistem hukum pidana yang merupakan satu kesatuan dalam sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana merupakan sarana untuk mencapai tujuan itu. Maka tujuan pidana kini mulai menitikberatkan pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat (*general prevention*) dan pembinaan individu (*special prevention*), hal inilah yang juga ingin disampaikan dalam konsep KUHP baru. Sehingga menurut Penulis, haruslah dipertimbangkan penerapan pidana yang semakin mengacu pada keinginan dan tujuan pidana yang baru dan tidak hanya berat pada efek jera saja.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menurut Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw memberikan penjelasan bahwa tujuan pidana tidak untuk pembalasan dendam atas kesalahan pelaku, namun untuk menjerakan serta membina, dimana pidana yang diputuskan kepada Terdakwa menjadikannya jera sehingga tidak mengulang kembali perbuatannya di masa depan dan mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama.

Pelaku pornografi yang mempunyai gangguan mental seperti pada Terdakwa yaitu mempunyai gangguan esibisionisme parafilia bukan saja merupakan masalah yang diputuskan dengan membuat pelaku jera saja namun seharusnya melihat bahwa Terdakwa juga membutuhkan bantuan agar dapat kembali diterima di masyarakat dengan memulihkan gangguan terlebih saksi ahli telah menjelaskan bahwa hal tersebut dapat disembuhkan.

Hakim dalam memberikan putusan pada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mempertontonkan eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo Pasal 10 UU 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan. Apabila dihubungkan dengan tujuan pidana

menurut teori absolut maka sebenarnya telah masuk dan benar tujuan pidananya adalah hukuman yang sudah sepatutnya diterima sebagai pembalasan akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Namun di masa sekarang, hukum pidana telah bergerak ke arah keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan individu sebagaimana telah disampaikan di atas. Sehingga seharusnya fokus majelis hakim adalah pada pidana sebagai suatu kritik modal dalam menanggapi perubahan hukum yang menyimbang dan mengembalikan keadaan. Dalam hal Terdakwa adalah penderita gangguan kejiwaan maka tujuan pidana menurut Penulis seharusnya tidak hanya memberikan pidana kepada pelaku namun juga pemulihan jiwanya sebagaimana saksi ahli Terdakwa telah menjelaskan bahwa Terdakwa masih membutuhkan pembinaan psikologis sebagai bentuk pembinaan individu.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa saat Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana pada putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw belum sesuai dengan tujuan pidana yang tertuang dalam putusan. Menurut peneliti, adanya tujuan pidana sebagai pembinaan terhadap Terdakwa ini juga memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sanksi pidana agar tidak hanya sanksi pidana penjara akan tetapi disertai dengan sanksi tindakan berupa rehabilitasi kepada Terdakwa dengan cara terapi secara intensif dan rutin supaya menyembuhkan penyakit Terdakwa agar Terdakwa tidak akan mengulang kembali perbuatannya. Jadi sanksi pidana berupa penjara sebagai penjeranya dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi kepada Terdakwa sebagai upaya penyembuhannya.

2. Apakah Double Track System dapat diterapkan pada pelaku esibisionis.

Perkembangan hukum pidana dalam memutuskan pidana sering kali disebut dengan sebutan single track system yakni sanksi tunggal berupa sanksi pidana (Rahawarin 2017). Akan tetapi dalam perkembangannya, penerapan sanksi pidana saja kurang efektif dalam mengurangi angka kasus esibisionisme. Maka dari itu muncul sebuah gagasan double track system sebagai dasar mengeluarkan kebijakan hukum pidana khususnya sanksi pidana (Adliya 2021). Meskipun gagasan ini tidak dijumpai secara eksplisit di beberapa literatur, tetapi gagasan ini bisa dimanfaatkan sebagai acuan dalam membuat kebijakan hukum pidana khususnya di Indonesia, karena gagasan ini memiliki tujuan bahwa tidak sekadar pembalasan untuk perbuatannya tetapi juga perbaikan untuk pelakunya.

Sistem dua jalur (*double track system*) merupakan sebuah sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan, sistem ini bukan hanya menggunakan satu di antara dua sanksi akan tetapi sistem dua jalur ini menyatakan bahwa kedudukan kedua sanksi adalah sama. Sanksi pidana dalam system dua jalur adalah bentuk perlindungan untuk masyarakat, sementara sanksi tindakan dalam sistem dua jalur bersifat pencegahan secara khusus, yakni supaya pelaku tidak mengulang kembali perbuatannya di kemudian hari dengan cara memperbaiki diri pelaku.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, *double track system* merupakan sanksi pidana yang menegakkan asas persamaan antara sanksi pidana sebagai upaya pencegahan dan sanksi tindakan sebagai upaya rehabilitasi terhadap pelaku. Sanksi pidana serta sanksi tindakan memiliki perbedaan dasar serta sumber kedua sanksi pun dari gagasan yang berbeda juga. Sumber dari sanksi pidana lebih mengacu pada sebuah gagasan dasar “mengapa diadakan pembedaan?” sementara sumber dari sanksi tindakan mengacu pada sebuah gagasan dasar “untuk apa diadakan pembedaan itu?” (Sholehuddin 2007). Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana memiliki sifat reaktif pada sebuah perbuatan tindak pidana, sementara sanksi tindakan lebih mengantisipasi pelaku tindak pidana. Dari segi fokusnya, sanksi pidana berfokus pada perbuatan pelaku tindak pidana melalui penderitaan yang diberikan berupa pidana penjara dalam usaha menjerakan pelaku, dan sanksi tindakan merupakan usaha dalam memberi jalan supaya pelaku tindak pidana dapat berubah serta kembali ke masyarakat tanpa adanya stereotip.

Penjatuhan sanksi pidana berupa penjara sangatlah kurang tepat bagi seorang eksibisionis (Hidayatulloh 2021). Dampak negatif dari penjatuhan sanksi pidana berupa penjara terhadap Terdakwa dengan gangguan parafilia berupa eksibisionisme yaitu dari segi kesehatan fisik maupun psikis. Selain itu, peneliti berpendapat bahwa kehidupan di dalam penjara sangatlah berbeda dengan kehidupan di luar penjara. Ada beberapa hal yang sangatlah berpengaruh terhadap Terdakwa dengan gangguan parafilia berupa eksibisionis apabila berada di dalam penjara, yakni antara lain:

a. *Lost of Personality*

Selama berada di dalam penjara, Terdakwa akan kehilangan kepribadian dan identitas dirinya. Hal tersebut merupakan akibat dari aturan-aturan kehidupan di penjara sehingga membentuk kepribadian yang lainnya seperti temperamental, agresif dan sebagainya.

b. *Lost of Security*

Selama melalui kehidupan di penjara, Terdakwa selalu dalam pengawasan petugas. Seseorang akan merasa kurang aman apabila terus diawasi karena merasa dicurigai. Hal tersebut dapat menyebabkan Terdakwa menjadi ragu untuk bertindak, kepercayaan diri berkurang, salah tingkah hingga tidak bisa memilih keputusan dengan baik.

c. *Lost of Liberty*

Selama berada di dalam penjara, Terdakwa akan kehilangan kemerdekaan individualnya. Secara psikologis hal tersebut dapat menyebabkan jiwa Terdakwa tertekan, menjadi pemurung, pemalas, mudah marah serta tidak tertarik untuk mengikuti acara pembinaan yang telah disediakan di dalam penjara.

d. *Lost of Personal Comunication*

Selama melalui kehidupan di penjara, Terdakwa sangat terbatas untuk bebas berkomunikasi dengan keluarga yang berada di luar penjara. Sebagai makhluk sosial, keterbatasan akan berkomunikasi dengan keluarga ini dapat menjadi suatu beban psikologis bagi Terdakwa.

e. *Lost of Good and Service*

Selama berada di kehidupan penjara, Terdakwa juga akan merasakan kehilangan pelayanan terhadap dirinya. Contohnya mencuci pakaian, menyapu ruangan hingga dilarang memilih warna atau model pakaian yang dikenakan termasuk juga pada pilihan menu makanan. Kehilangan pelayanan tersebut dapat membuat Terdakwa kehilangan rasa kasih sayang yang biasa di dapat di luar penjara.

f. *Lost of Heterosexual*

Selama berada di dalam penjara, Terdakwa akan ditempatkan sesuai dengan jenis kelamin. Hal tersebut membuat Terdakwa merasa bahwa kebutuhan akan naluri seksnya dirampas sehingga dapat mengakibatkan penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbian dan sebagainya. Hal tersebut dapat terjadi karena Terdakwa memendam bahkan tidak bisa menyalurkan nafsu seksnya.

g. *Lost of Prestige*

Selama hidup di dalam penjara, Terdakwa akan kehilangan harga dirinya. Misalnya karena tempat buang air besar dan tempat untuk mandi yang terbuka.

h. *Lost of Beliefe*

Selama berada di dalam penjara, terdapat akibat dari perampasan berbagai macam kebebasan yang dimiliki Terdakwa yaitu hilangnya rasa percaya diri dan berkurang keseimbangan jiwanya.

i. *Lost of Creativity*

Selama menjalani kehidupan di penjara, Terdakwa tidak bisa mengembangkan kreativitas, menyalurkan ide dan gagasannya bahkan tidak bisa mewujudkan cita-cita dan impiannya (Meilina 2013).

Penderita esibisionisme atau yang biasa disebut sebagai esibisionis akan mendapatkan rangsangan seksual saat korban bereaksi misalnya terkejut, ketakutan, menjerit, berteriak ataupun lari. Pada saat itu juga esibisionis membayangkan wajah korban serta mulai terangsang bermasturbasi hingga orgasme tercapai. Ada beberapa jenis perilaku esibisionisme yaitu:

a. *Mooning*

Memperlihatkan pantatnya dengan cara menurunkan bawahan serta pakaian dalam untuk menyalurkan gairah seksual;

b. *Flashing*

Memperlihatkan payudaranya baik pria ataupun wanita dengan cara membuka baju serta pakaian dalam;

c. *Reflectoporn*

Memperlihatkan foto telanjang seseorang dengan cara menyebarkannya di internet agar dilihat oleh banyak orang.

Eksibisionisme biasanya dilakukan oleh sebagian besar kaum laki-laki. Hal tersebut dilakukan karena adanya sugesti untuk memuaskan diri tanpa memperdulikan konsekuensi sosial dan hukum yang ada. Eksibisionis merasakan bahwa perasaannya tertekan karena selain memiliki gangguan esibisionisme, esibisionis juga melanggar norma sosial budaya. Berikut adalah faktor penyebab esibisionisme, yaitu:

a. Perspektif Psikodinamika

Eksibisionis tidak bisa membangun ataupun mempertahankan hubungan heteroseksualnya dikarenakan perkembangan sosial dan seksualnya tidak matang, tidak berkembang dan tidak memadai (Lanyon 1986).

b. Perspektif Behavioral dan Kognitif

Eksibisionis mempunyai pengalaman penyiksaan fisik serta seksual di masa kecil, tumbuh dalam keluarga yang hubungannya terganggu antara anak dengan orang tua serta kemampuan bersosialisasi yang kurang mendapatkan dukungan dari orang tua atau lingkungan sekitar dan kebiasaan yang terbentuk pada saat mengintip seseorang yang sedang melakukan seks sehingga kebiasaan tersebut berkembang menjadi gangguan parafilia (Nolen-Hoeksema 2001).

c. Perspektif Biologis

Eksibisionis memiliki perbedaan dalam otaknya yaitu disfungsi pada *lobus temporalis* yang sangat dipengaruhi oleh faktor genetik atau hormonal.

d. Perspektif Sosikultural

Eksibisionis terpengaruh akan lingkungan dan budaya yang berada disekitarnya hingga menyebabkan tradisi, norma serta nilai keluruhan perlahan hilang.

Double track system seharusnya ada dalam konsep pemidanaan terhadap pelaku dengan gangguan seksual. Sebagaimana telah dijabarkan di atas bahwa perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa merupakan dorongan dari penyakit bawaan dan bukan merupakan tindakan asusila pada umumnya namun murni karena ketidakmampuan mengontrol dan melakukan tindakannya secara spontan. Memang dalam rumusan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 10 dan Pasal 36 belum diatur adanya sanksi rehabilitasi, sanksi yang diberikan hanyalah pidana penjara dan/atau pidana denda maksimal 5 (lima) miliar rupiah. Sanksi tindakan seperti rehabilitasi belum diatur dalam rumusan UU Pornografi.

Sanksi pidana memang bersifat reaktif pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku namun sanksi tindakan sifatnya lebih antisipatis atas tindakan yang telah dilakukan pelaku. Sehingga apabila keinginan sanksi pidana mengharap seseorang jera dan berubah agar tidak melakukan tindak pidana lagi maka seharusnya sanksi tindakan diberikan agar membantu pelaku untuk melakukan perubahan untuk tidak melakukan hal yang sama.

Menurut peneliti, penjatuhan hukuman dengan bentuk sanksi tindakan seharusnya dicocokkan dengan tujuan dan pedoman pemidanaan. Sanksi tindakan diberikan tidak berdasarkan acaman yang ada di perbuatan pidananya, akan tetapi berdasarkan pada situasi dan kondisi Terdakwa. Hal ini semestinya terdapat pada konsep pemidanaan Terdakwa yang memiliki gangguan parafilia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, perbuatan yang Terdakwa lakukan merupakan gangguan seksual karena adanya desakan dari penyakit yang dialaminya dan perbuatannya bukanlah akibat dari dorongan seperti tindak pidana asusila secara umum yang dilakukan karena mutlak dari niat buruk seseorang.

Orang dengan gangguan parafilia berupa esibisionisme semestinya layak untuk mendapatkan tindakan perawatan atau bahkan rehabilitasi. Mengacu pada teori tujuan pemidanaan seharusnya Hakim bukan sekadar menjatuhkan putusan sanksi pidana penjara guna menjerakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun harus melihat

kemanfaatan bagi Terdakwa (Nurjannah 2022). Adanya rehabilitasi tersebut membuat orang yang mengidap gangguan parafilia berupa eksibisionisme dapat disembuhkan dan tidak akan ada lebih banyak korban lagi karena penyebab masalah telah teratasi. Sehingga walaupun rumusan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum mengatur adanya rumusan sanksi tindakan berupa rehabilitasi namun seharusnya hakim memberikan pertimbangan agar dilaksanakannya sanksi tindakan rehabilitasi bagi Terdakwa agar tidak hanya menimbulkan efek jera namun juga memberikan manfaat dan sesuai dengan tujuan hukum pidana di era modern.

Pengertian rehabilitasi sendiri adalah pemulihan atau perbaikan bagi seseorang yang menderita gangguan atau sakit jiwa. Merehabilitasi seseorang yang menderita gangguan seksual mempunyai tujuan yakni untuk menekan atau memulihkan kembali baik psikis maupun batinnya. Ada berbagai macam pengertian tentang rehabilitasi dalam peraturan perundang-undangan, namun salah satunya terdapat dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, tertera dalam Pasal 1 butir 23 KUHAP yaitu :

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hak-hak nya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Selain itu orang dengan gangguan parafilia berupa eksibisionisme dapat melakukan pengobatan sebagai berikut :

a. Intervensi Biologis

Pengobatan ini dilakukan dengan cara kastrasi atau pengangkatan testis guna mengurangi tindakan seksualnya. Lain daripada itu penggunaan obat *fluoxetine (prozac)* efektif untuk mengobati obesitas dan kompulsi. Kemudian intervensi biologi yang lainnya yaitu dengan cara:

- 1) Pengebirian, guna menghentikan produksi hormon androgen agar perilaku seksual yang tidak tepat dapat berkurang.
- 2) Psikoterapi, pemberian obat anti androgen guna menekan produksi hormon testosteron sehingga orang dengan gangguan parafilia berupa eksibisionisme dapat mengendalikan perilakunya.

3) *The Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRIs)*, guna mengurangi dorongan seksual pada orang dengan gangguan parafilia berupa eksibisionisme.

4) Terapi modifikasi perilaku, dapat digunakan dan berhasil apabila orang dengan gangguan parafilia berupa eksibisionisme memiliki keinginan untuk merubah perilakunya.

5) *Aversion Therapy*, guna meredakan respon seksual pada sebuah objek atau situasi yang bisa memicu bangkitnya hawa nafsu.

6) Prosedur Desensitisasi, guna mengelola rasa cemas seseorang yang berada pada sebuah aktivitas seksual orang dewasa.

b. Intervensi Tingkah Laku

Pengobatan ini digunakan guna mengkondisikan gairah pada orang dengan gangguan parafilia berupa eksibisionisme. Salah satunya, terapi aversif melalui cara memberikan kejutan fisik ketika perilaku seseorang tersebut berhubungan dengan parafilia. Kemudian metode *satiation* dilakukan dengan cara meminta orang dengan gangguan parafilia berupa eksibisionisme bermasturbasi dalam jangka waktu yang lama sembari berfantasi. Apabila terapi aversif dan metode *satiation* digabungkan dengan terapi lainnya seperti kemampuan sosial, hal tersebut sangat bermanfaat bagi orang dengan gangguan parafilia berupa eksibisionisme. Selain itu, *orgasmic reorientation* yang memiliki tujuan belajar agar menjadi lebih terangsang pada stimulus seksual yang sesuai dengan kesepakatan.

c. Terapi Psikoanalisis

Berbagai macam pendapat yang muncul tentang gangguan parafilia berupa eksibisionisme adalah bahwa gangguan ini muncul disebabkan gangguan karakter atau kepribadian yang sangat sulit ditangani. Akan tetapi melalui terapi ini dapat membantu memahami kekuatan bawah sadarnya lah yang lebih berperan dalam perilaku, pikiran dan emosi.

d. Terapi Kognitif

Penggunaan terapi ini guna mengatasi distorsi pikiran pada individu. Salah satunya terhadap orang dengan gangguan parafilia berupa eksibisionisme yang memiliki pemikiran tentang sasarannya adalah anak perempuan yang masih muda tidak akan merasa terluka hanya karena hal yang telah dilakukannya. Karena hal tersebut, lalu seorang terapis akan memperbaiki pikiran itu dengan memberikan pernyataan tentang usia korban yang semakin muda maka efeknya juga semakin negatif. Hal ini dilakukan melalui

pelatihan empati dengan cara mengajak subjek untuk memikirkan efek negatif dari apa yang akan dan telah dilakukannya bagi orang lain agar mereka tidak melakukannya lagi di masa depan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan penelitian ini, dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan yaitu :

1. Sanksi pidana berupa penjara selama 7 bulan yang telah dijatuhkan kepada OTNIEL KWOLOMINE dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/ PN. Skw belum sesuai dengan tujuan pemidanaan dan akan berdampak negatif bagi kesehatan fisik maupun psikis apabila tidak disertai dengan sanksi tindakan rehabilitasi berupa terapi. Berdasarkan konsep gangguan jiwa menurut PPDGJ-III yang merujuk pada DSM IV-TR, tindak pidana eksibisionisme yang dilakukan oleh OTNIEL KWOLOMINE termasuk dalam pengklasifikasian parafilia sehingga mengakibatkan terganggunya kesehatan, moral hingga mentalnya. Penjatuhan sanksi pidana penjara belum sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidak akan menjamin pemulihan Terdakwa OTNIEL KWOLOMINE karena hal tersebut merupakan wujud pemenuhan kepuasan dari seseorang yang telah menjadi korban.
2. Sanksi pidana dalam *double track system* adalah bentuk perlindungan untuk masyarakat sedangkan sanksi tindakan bersifat sebagai pencegahan secara khusus. Berdasarkan kesaksian dari Ahli Psikolog Aji Prayoga Marthan S. Psi., M. Psi. terhadap tindak pidana eksibisionisme yang dilakukan oleh Terdakwa OTNIEL KWOLOMINE, hal ini dapat disembuhkan melalui cara terapi secara intensif dan rutin. Tujuan dari *double track system* sendiri lebih menekankan pada perbaikan diri pelaku tindak pidana eksibisionisme berupa terapi agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Konsep *Double Track System* bisa digunakan dalam penjatuhan putusan kepada OTNIEL KWOLOMINE. Jadi, sanksi pidana berupa penjara sebagai efek penjara dan sanksi tindakan rehabilitasi berupa terapi sebagai upaya penyembuhannya.

Saran

Peneliti berharap bahwa Majelis Hakim dapat mengkaji dan mempertimbangkan ulang mengenai konsep *Double Track System* bagi para eksibisionis. Dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana berupa penjara, sanksi tindakan rehabilitasi berupa terapi sangat dibutuhkan bagi para eksibisionis dengan harapan agar mendapatkan kesembuhan atas gangguan yang dialami sehingga bisa menjalani kehidupan yang normal serta tidak mengulang kembali perbuatannya dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adliya. 2021. "Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Double Track System." *Hukum Dan Kemanusiaan* 15(02):179–96. Doi: 10.15575/Adliya.V15i2.13910.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. 1ST Ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Annisa, Nur Fitra. 2017. "Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." *Universitas Sam Ratulangi* 5(3)(Lex Et Societatis):158. Doi: <https://doi.org/10.35796/Les.V5i3.15588>.
- Arya, Darmoko. 2013. *Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. 1ST Ed. Bandung: Alfabeta.
- Basakran, Faridz Muadz. 2012. "Jerat Hukum Untuk Eksibisionis." *Kompasiana*. Retrieved (<https://www.kompasiana.com/advokatfaridmuadz/5519FA29A33311541DB65922/Jerat-Hukum-Untuk-Eksibisionis>).
- Daud, Fathonah K. 2016. "Eksistensi Parafilia : Nature Atau Nurture? Tinjauan Teologis Dan Psikologis." *Al-A'raf : Pemikiran Islam Dan Filsafat* 13(2):283.
- Döring, Nicola. 2020. "How Is The Covid-19 Pandemic Affecting Our Sexualities? An Overview Of The Current Media Narratives And Research Hypotheses." *Archives Of Sexual Behavior* 49(8):2765–78. Doi: 10.1007/S10508-020-01790-Z.
- Hidayatulloh, Irvan. 2021. "Konsep Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Nilai Keadilan." Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya.
- Lanyon, R. I. 1986. "Theory And Treatment In Child Molestation." *Journal Of Consulting And Clinical Psychology* 54(2):176–82.

Mashudi, Farid. 2012. *Psikologi Konseling*. 1ST Ed. Edited By D. Toanto. Yogyakarta: Yogyakarta Ircisod.

(<https://www.who.int/europe/emergencies/situations/covid-19/mental-health-and-covid-19>).

Meilina, Clara Priscilla. 2013. "Dampak Psikologis Bagi Warga Binaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Wanita Malang)." Universitas Brawijaya, Malang.

Mutiaramadani, Rara Kristi Aditya. 2013. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pidanaan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto)." (Sarjana Ilmu Hukum):3.

Nandita, Sohie. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas* 01(02):55.

Nitibaskara, Prof. Dr. Tb. Rony Rahman. 2018. *Ragam Dan Jenis Kejahatan Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Um Jakarta Press.

Nolen-Hoeksema, S. 2001. *Abnormal Psychology*. 2ND Ed. New York: Mc Graw Hill.

Nurjannah, Intan. 2022. "Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Aksi Pornografi Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Eksibisionisme." Universitas Jambi, Jambi.

Pangastuti, Delvika Safira. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia." *Universitas Muhammadiyah Surakarta* (Institutional Repository):1.

Potabuga, Rifanly. 2012. "Pidana Penjara Menurut Kuhp." *Universitas Sam Ratulangi* 1(4)(Lex Crimen):81.

Putri, Fany Annisa. 2021. "Penerapan Pembuktian Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Praktik Mucikari." *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* 3(2)(Ijclc):105. Doi: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15528>.

Rahawarin, Ahmad Rifai. 2017. "Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional)." *Legal Pluralism* 07(02):144–67.

Sholehuddin, M. 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

World Health Organization. 2019. "Mental Health And Covid-19." *World Health Organization*. Retrieved April 2, 2023